



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. KH. Agus Salim No. 05 Telp. (0333) 424680 Banyuwangi 68418
<http://www.banyuwangikab.go.id> E-mail : dispendik@banyuwangikab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
PIL.KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI**
Nomor : 421.9/4/13 .008.PAUD/429.101/2015

Tentang
IJIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (PAUD-KB)

PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI

MEMBACA

: Surat permohonan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) Pendidikan Non Formal dan In Formal yang di selenggarakan masyarakat dari Tr/Ny/Nn : SUMARJI Selaku Pimpinan LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ALAM NUSANTARA

- a. Bahwa berdasarkan laporan Tim peneliti kami Nomor : 421.1/022/429.101.11/2015 tanggal 7 Januari 2015 kepada Lembaga tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan .
- b. Bahwa Ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT

- : 1. UU. Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
2. UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. UU. Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
4. UU. Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
5. PP. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. PP. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. PP No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
8. Instruksi Presiden Nomor 22 Tahun 1987 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
9. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
10. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Pergub Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
12. Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

13. Perda Kabupaten Banyuwangi

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati No. 15 tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Bupati No. 4 tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan : Kajian Tim Penilaian Usulan Pendirian Sekolah Baru Berdasarkan Hasil Tinjau Lapangan yang dilakukan tanggal : 14 Mei 2018

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK (TK) ALAM NUSANTARA DI DUSUN KRAJAN DESA TEMBOKREJO KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan Pendirian Taman Kanak - Kanak (TK) Alam Nusantara di Dusun Krajan Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 2

(1) Surat Keputusan kelembagaan ini dituangkan pada Piagam izin Penyelenggaraan sekolah Swasta.

(2) Piagam

- (2) Piagam Izin Operasional Penyelenggaraan sekolah Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 3 tahun untuk ditinjau kembali.

Pasal 3

- (3) Piagam izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertulis Nomor Identitas Sekolah (NIS) dan Nomor Statistik Sekolah (NSS).

Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tahun Pembelajaran 2018 - 2019;
(2) Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Banyuwangi, sebagai laporan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : 29 Juni 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi

Drs. SULIHETIYONO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19591011 197907 1001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Banyuwangi;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi;
 3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi;
 4. Sdr. Camat Muncar;
 5. Sdr. Koordinator Wilayah Kerja Satuan Pendidikan Kecamatan Muncar;
 6. Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan Dan Sosial Alam Kusuma selaku penyelenggara.
-